



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 48 /UN43/KPT.KP.08.01/2020**

Tentang

**PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN PASCASARJANA TAHUN 2019
DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan program studi di lingkungan pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2016 - 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor 12 tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Koordinator Jurusan/Program Studi/Bidang, Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu dilakukan Pemberhentian Koordinator Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan 2020-2024 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor 11 tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Nomor B/52/UN43.13/KP.09.04/2020 perihal Usulan Pengangkatan Kaprodi dan Sekprodi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DILINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DILINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN 2020-2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019 dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024, dan kepadanya diberi tunjangan Dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002 *g*

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor 48/UN43/ KPT.KP.08.01/2020
Tanggal 20 Januari 2020

**PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. Azmi, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 197402282005011003	Penata / IIIc	Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
2.	Dr. Ipah Ema Jumiati, S.Ip.,M.Si. NIP. 197501312005012004	Pembina Tk.I/IVb	Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik
3.	Dr. Idi Dimiyati, S.I.Kom., M.Ikom. NIP. 197810152005011001	Pembina / IVa	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
4.	Dr. Aan Khurosani, SE, MM. NIP 197002042002121001	Pembina / IVa	Koordinator Program Studi Magister Manajemen
5.	Dr. Indar Kustiningsih, ST., MT. NIP. 197607052002122002	Penata Tk.I / III d	Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor 48/UN43/ KPT.KP.08.01/2020
Tanggal 20 Januari 2020

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN
1.	Dr. Azmi, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 197402282005011003	Penata / IIIc	Lektor	Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
2.	Dr. Ipah Ema Jumiati, S.Ip.,M.Si. NIP. 197501312005012004	Pembina Tk.I/IVb	Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik
3.	Dr. Rd. Nia Kania Kurniawati, M.Si., NIP. 197907082002122002	Pembina Tk.I /IVb	Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
4.	Agus David Ramdansyah, SE., MM., Ph.D.NIP. 197110222009121002	Penata Tk. I / IIIId	Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Magister Manajemen
5.	Dr. Indar Kustiningsih, ST., MT. NIP. 197607052002122002	Penata Tk.I / IIIId	Lektor	Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002